KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 453 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS REDHO ILLAHI WISATA KANTOR CABANG KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama jamaah umrah terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu adanya pengesahan sebagai cabang yang dituangkan dalam Keputusan;

b. bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang layak untuk disahkan sebagai cabang di Provinsi Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pengesahan Perseroan Terbatas Redho Illahi Wisata Kantor Cabang Kalimantan Selatan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 539 Tahun 2019 tentang Penetapan Izin PT. Redho Illahi Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

2. Surat Permohonan Direktur Utama PT. Redho Illahi Wisata Nomor 0007/SP-RIW/X/2019;

3. Berita Acara Nomor 2400/Kw.17.4-2/Hj.09/10/2019 tentang Visitasi Lapangan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Redho Illahi Wisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS REDHO ILLAHI WISATA KANTOR CABANG KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Kalimantan Selatan atas nama :

Nama Perusahaan	:	PT. Redho Illahi Wisata
Pimpinan	:	R.E. Dhian Ofiyantari
Alamat	:	Jl. A. Yani Km. 29 Rt. 29 Rw. 04 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin.

KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat.

KETIGA : Status Kantor Cabang berakhir apabila tidak melaporkan perubahan pimpinan dan atau perubahan domisili, ditutup oleh PPIU dan izin operasional PPIU dicabut oleh Menteri.

KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Redho Illahi Wisata Kantor Cabang Provinsi Kalimantan Selatan.

KELIMA : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan pengesahan kantor cabangnya kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Oktober 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

NOOR FAHMI